

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *democratia*, yang terdiri dari "*demos*" yang artinya rakyat, dan "*kratos*" yang berarti pemerintahan. Secara umum, demokrasi menggambarkan pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, demokrasi mewakili pandangan hidup yang menekankan persamaan hak, kebebasan, kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan di semua sektor. Tujuan utama dari pemerataan pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langkah-langkah untuk mencapai kesejahteraan ini meliputi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah dan antarmasyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Selain itu, upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat juga menjadi bagian integral dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pentingnya pemerataan pembangunan di Indonesia tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah Indonesia perlu secara konsisten berupaya agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk, tanpa terkecuali. Dengan meningkatkan kualitas hidup melalui pengurangan disparitas sosial dan peningkatan pelayanan publik, diharapkan Indonesia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik bagi semua

warganya. Oleh karena itu, desentralisasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk desa-desa, sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan desa secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menetapkan desa sebagai bagian terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan desa dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus dilakukan secara aktif karena keterlibatan ini sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Undang-undang desa menjelaskan bahwa otonomi daerah telah diserahkan kepada desa, memberikan desa wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan segala urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan dana desa.

Penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memperkuat posisi desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab 1 dengan ketentuan umum pasal 1-3, disebutkan dengan jelas bahwa desa, termasuk desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam struktur pemerintahan negara.

Lebih lanjut, penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 4, menguraikan tujuan pengaturan desa, antara lain untuk memberikan pengakuan dan pengormatan terhadap keberagaman desa sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menjamin kejelasan status dan kepastian hukum desa dalam sistem kenegaraan. Selain itu, pengaturan desa bertujuan untuk memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun potensi desa untuk kesejahteraan bersama. Pembentukan pemerintahan desa yang profesional, efisien,

terbuka, dan bertanggung jawab juga menjadi fokus dalam upaya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat.

Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, bab 1 Pasal 3 menegaskan bahwa pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Selanjutnya, bab 2 ayat 11 mengatur alokasi dana desa berdasarkan prinsip keadilan, mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota. Fungsi alokasi ini penting dalam mendukung otonomi desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan memadai, sehingga pembangunan desa dapat berjalan efektif dan inklusif.

Ketetapan ini diterapkan untuk mendorong kemajuan pembangunan di wilayah pedesaan yang memiliki akses yang beragam serta memastikan bahwa kebutuhan dan kemudahan antara satu desa dengan desa lainnya diperhatikan secara adil. Desa memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan warganya dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat-istiadat adalah langkah dalam menjaga hak-hak asli masyarakat desa. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui kewenangan desa tersebut, pemerintah desa semakin dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif di tingkat desa. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga pemberdayaan masyarakat. Selain dana desa yang berasal dari APBN, pemerintah desa juga memiliki sumber pendapatan lain seperti pendapatan asli desa dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi masyarakat, gotong royong, serta alokasi dari pendapatan dan belanja negara.

Pengelolaan keuangan desa tidak berlangsung begitu saja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 93 ayat 1 menjelaskan alur

penggunaan dana desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengesahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tujuan dari implementasi dana desa adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan juga berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif melalui program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa yang masih mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Indikator kemiskinan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan dapat terlihat dari produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, dan akses terbatas pada sumber daya alam, seperti tanah untuk pertanian, serta melemahnya pasar-pasar lokal karena orientasi perdagangan internasional.

Pertumbuhan ekonomi desa dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, didukung oleh pemangku kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan desa. Dana desa, yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, memungkinkan desa untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan dan kegiatan pembangunan desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun demikian, implementasi dana desa di banyak desa masih terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya adalah minimnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi tantangan dalam mewujudkan potensi ekonomi desa melalui program-program tersebut.

Desa Sukosari merupakan desa yang memiliki potensi besar sebagai lokasi penelitian tentang pemberdayaan masyarakat melalui implementasi dana desa. Desa ini tergolong sebagai desa berkembang dan kemiskinan masih cukup banyak, yaitu 20 % berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Walaupun demikian, Desa Sukosari juga memiliki beberapa potensi yang signifikan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu potensi utama Desa Sukosari adalah sumber daya alamnya, dan komitmen Pemerintah Desa

Sukosari. Potensi ini dapat dijadikan sebagai basis untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keberagaman budaya dan tradisi yang kaya di desa ini juga merupakan aset penting yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata lokal serta pelestarian warisan budaya.

Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tinggi di masyarakat Desa Sukosari menjadi kekuatan sosial yang mendorong solidaritas dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial budaya juga berperan penting dalam kesuksesan implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat.

Berdasarkan fenomena tentang tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, mencapai 20%, serta adanya sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, potensi signifikan seperti sumber daya alam yang melimpah dan komitmen Pemerintah Desa menarik untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keberagaman budaya dan tradisi yang kaya di desa ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata lokal dan pelestarian warisan budaya. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tinggi di masyarakat Desa Sukosari juga berperan penting dalam mendukung kesuksesan implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat.

Merujuk pada fenomena penelitian yang menarik di atas, layak ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut yang menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat, serta bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sukosari. Dengan judul penelitian: "*Dana Desa dalam Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember*".

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut.

1. Apa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat?
2. Apa *output* pemberdayaan yang dikembangkan di Desa Sukosari dari implementasi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukosari.
2. Menganalisis *output* pemberdayaan yang dikembangkan di Desa Sukosari sebagai hasil dari implementasi dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian adalah implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, meliputi manfaat bagi ilmu pengetahuan, manfaat praktis, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya dengan penjabaran sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memiliki manfaat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan ditemukannya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan konsep implementasi kebijakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dana desa dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian tentang dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukosari memberikan manfaat penting bagi para pemangku kepentingan. Penelitian ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dengan pemahaman ini, para pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan implementasi dana desa untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi baru bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya implementasi dana desa dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat.

